



PERAN ECPAT DALAM MENANGANI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI INDONESIA

Amila Hasya Millatina

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is very famous as a tourist destination for many countries in the world. The tourism sector is one of the largest contributors of foreign exchange for Indonesia, but in addition there is a problem that is caused by the crime of commercial sexual exploitation of children. As long as the government campaigns for the tourism sector as one of the mainstay sectors to increase the country's foreign exchange, the government is considered less ready to supervise various activities and tourism networks so that the crime of sexual exploitation of children takes place in Indonesia. Considering the phenomenon, ECPAT as an international organization engaged to oppose cases of commercial sexual exploitation crimes of children take a role in the handling of such cases. This research uses the concept of Civil Society Organization (CSO) which is explained by Boussard (2003) role of ECPAT as agenda setter, educator, and as counterparts. Through this role can be seen the involvement of ECPAT in handling cases of commercial sexual exploitation of children in Indonesia.

Keywords: *role, child sexual exploitation crime, ECPAT, Indonesia*

Pendahuluan

Sejak kemunculannya pada tahun 1990, isu pariwisata seks anak telah menjadi fokus utama oleh jaringan ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes*). Setelah mengetahui berbagai temuan penelitian tentang isu pelacuran anak dan pariwisata Asia di Thailand, Sri Lanka dan Filipina, langkah pertama yang diambil organisasi tersebut adalah mengadakan sebuah kampanye menentang pariwisata seks anak. Langkah ini diambil karena mereka yang merupakan para individu dan lembaga yang konsen dengan isu tersebut yang sedang dalam sebuah pertemuan di Chiang Mai, Thailand Utara, merasa prihatin mengetahui situasi mengerikan yang digambarkan oleh temuan-temuan penelitian tersebut dan menggerakkan mereka untuk menginisiasi adanya sebuah kampanye dan mereka memberi judul kampanye tersebut dengan "*End Child Prostitution in Asia Tourism*" atau disingkat ECPAT. Sampai pada akhirnya menjelang tahun 1996, ECPAT telah berkembang ke negara-negara lain di Asia, Eropa, dan Amerika.

Dengan berkembangnya gerakan kampanye tersebut, ECPAT yang semula memiliki kepanjangan *End Child Prostitution in Asia Tourism* berubah menjadi *End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes*. Memulai dengan gerakan kampanyenya, ECPAT berhasil mengembangkan diri dan menarik perhatian masyarakat, bahkan pemerintah-pemerintah di seluruh belahan dunia mulai memberikan perhatian terhadap isu tersebut, serta tidak ketinggalan LSM juga sudah mulai terlibat. Indonesia menjadi salah satu negara yang tertarik pada gerakan kampanye

tersebut. Sebelum bergabung dalam organisasi internasional ECPAT, terdapat sebuah organisasi-organisasi jaringan nasional yang bekerjasama dengan lebih dari 20 organisasi di 11 provinsi di Indonesia, di dalamnya terdapat member, organisasi sosial, individu, atau LSM (Lembaga Sosial Masyarakat). Pada tahun 2003 LSM-LSM ini mengadakan pertemuan nasional untuk menginisiasi pembentukan ECPAT Indonesia.

Di tahun yang sama 17 LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak melakukan konsultasi nasional untuk membentuk ECPAT Indonesia, lalu pada tahun 2004 didaftarkan ke ECPAT Internasional dan tahun 2005 ECPAT Internasional mengakui ECPAT Indonesia sebagai afiliasi ECPAT Internasional (republika.co.id, 2015). Mereka memiliki tujuan yang sama yaitu bergerak untuk menentang kejahatan eksploitasi seksual komersial anak yang di dalamnya terdapat kejahatan-kejahatan antara lain perdagangan seks anak, pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks anak dan terdapat juga perkawinan anak. ECPAT Indonesia menjadi bagian dari ECPAT Internasional dimana organisasi tersebut memiliki lebih dari 84 grup di lebih dari 75 negara di seluruh dunia (ecpatindonesia.org).

Kejahatan eksploitasi seksual komersial anak atau yang selanjutnya akan disingkat ESKA, terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya kegiatan pariwisata. Potensi pariwisata di Indonesia sangatlah besar, pada sektor inilah diharapkan mampu menarik lebih banyak devisa negara, baik dari wisata manca negara maupun domestik. Namun, menurut **Drs. Indra Muda Hutasuhut, M. AP** (lektor di salah satu Universitas di Medan, Sumatera Utara) **di dalam artikelnya yang berjudul “Meyelamatkan Tunas Muda dari Pariwisata Seks Anak”** bahwa ketika Pemerintah Indonesia mengkampanyekan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan untuk meningkatkan devisa negara, ada satu hal yang dilupakan, yaitu pemerintah tidak jeli melihat hal apa saja yang mungkin muncul dari aspek kepariwisataan tersebut.

Dengan ketidaksiapan pemerintah melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan dan jaringan kepariwisataan serta lemahnya benteng keimanan masyarakat menolak berbagai efek negatif terutama yang berhubungan dengan praktek seksual bagi anak-anak, maka pariwisata seks anak menjadi kejahatan yang terselubung. Apabila kita lihat dari beberapa kasus bahwa Pariwisata Seks Anak (PSA) merupakan salah satu bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Di tempat tersebut mereka melakukan hubungan seks dengan anak-anak (aids-ina.org, 2010). Dalam menangani ESKA di Indonesia, ECPAT menjalankan beberapa peran serta membangun kerjasama antar pihak-pihak kunci lintas sektor, seperti masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah, sektor wisata, badan internasional dan sektor-sektor relevan lainnya.

Pembahasan

Keterlibatan ECPAT dalam Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia

Eksploitasi seksual komersial anak telah dijadikan sebagai salah satu isu internasional, Di Indonesia kasus ini mulai menjadi sorotan pemerintah melihat banyaknya korban yang disebabkan oleh kasus tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Pemerintah Indonesia melihat bahwa ESKA adalah kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang harus diberantas.

Dengan adanya kasus eksploitasi seksual tersebut, sangat diperlukan adanya partisipasi dari berbagai pihak, baik Lembaga maupun pihak Pemerintah setempat, serta berbagai organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang tersebut. Dalam bidang kasus eksploitasi seksual anak, terdapat berbagai organisasi-organisasi yang memberikan perhatian khusus untuk permasalahan anak, salah satunya Organisasi ECPAT Internasional.

Kepanjangan akronim ECPAT adalah *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*. Organisasi tersebut adalah sebuah jaringan organisasi dan individu yang bekerja bersama-sama untuk menghapuskan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) (ecpat.net, 2008).

Sejak kemunculannya pada tahun 1990, isu pariwisata seks anak telah menjadi fokus utama oleh jaringan ECPAT. Setelah mengetahui berbagai temuan penelitian tentang isu pelacuran anak dan pariwisata Asia di Thailand, Sri Lanka dan Filipina, langkah pertama yang diambil organisasi tersebut adalah mengadakan sebuah kampanye menentang pariwisata seks anak. Langkah ini diambil karena mereka yang merupakan para individu dan lembaga yang konsen dengan isu tersebut yang sedang dalam sebuah pertemuan di Chiang Mai, Thailand Utara, merasa prihatin mengetahui situasi mengerikan yang digambarkan oleh temuan-temuan penelitian tersebut dan menggerakkan mereka untuk menginisiasi adanya sebuah kampanye dan mereka memberi judul kampanye tersebut dengan "*End Child Prostitution in Asia Tourism*" atau disingkat ECPAT.

Sampai pada akhirnya menjelang tahun 1996, ECPAT telah berkembang ke negara-negara lain di Asia, Eropa, dan Amerika. Dengan berkembangnya gerakan kampanye tersebut, ECPAT yang semula memiliki kepanjangan *End Child Prostitution in Asia Tourism* berubah menjadi *End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purpose*. Memulai dengan gerakan kampanyenya, ECPAT berhasil mengembangkan diri dan menarik perhatian masyarakat, bahkan pemerintah-pemerintah di seluruh belahan dunia mulai memberikan perhatian terhadap isu tersebut, serta tidak ketinggalan LSM juga sudah mulai terlibat. Momentum gerakan tersebut sukses mendunia dan hal tersebut telah menginisiasi dilakukannya Kongres Dunia Pertama menentang ESKA di Stockholm, Swedia, yang dilaksanakan pada tahun 1996 dan bekerjasama dengan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) serta kelompok LSM untuk Konvensi Hak Anak. Peristiwa tersebut menjadi saksi komitmen dari 122 pemerintah untuk membentuk sebuah kemitraan global menentang ESKA dan mengembangkan sebuah rencana aksi nasional untuk menangani isu tersebut di negara mereka masing-masing. Dokumen tersebut kemudian lebih dikenal sebagai Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm. Selanjutnya, ECPAT yang semula dianggap hanya sebagai kampanye pada akhirnya diputuskan untuk mengubahnya menjadi sebuah organisasi non pemerintah resmi yang memiliki sekretariat internasional berlokasi di Bangkok, Thailand.

Sebelum bergabung bersama ECPAT Internasional, ECPAT Indonesia sebenarnya adalah sebuah jaringan nasional untuk menghapus eksploitasi seksual anak. Di dalamnya terdapat member, organisasi sosial, individu, atau LSM. Pada tahun 2003 LSM-LSM ini mengadakan pertemuan nasional untuk menginisiasi pembentukan ECPAT Indonesia. ECPAT adalah jaringan global yang pembentukannya harus dari bawah. Di tahun yang sama juga, sekitar 17 LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak melakukan konsultasi nasional untuk membentuk ECPAT Indonesia. Pada tahun 2004 didaftarkan ke ECPAT International, lalu di tahun 2005 ECPAT International memutuskan bahwa mengakui ECPAT Indonesia sebagai bagian dari afiliasi ECPAT International. Di tahun 2011, ECPAT Indonesia mendapatkan pengakuan dari ECPAT International terbentuknya ECPAT Indonesia (republika.co.id, 2015).


Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik (Spillane, 1994:14). Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata juga menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dapat bermanfaat banyak, salah satunya bisa mengenalkan kebudayaan lokal di dunia internasional.

Pada artikel yang ditulis dalam Portal Nasional Republik Indonesia (indonesia.go.id, 2015), berbagai organisasi internasional antara lain PBB, IMF, dan World Tourism Organization (WTO), mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Kegiatan pariwisata tidak hanya terjadi di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam hubungan ini, berbagai Negara termasuk Indonesia pun turut menikmati dampak dari peningkatan pariwisata dunia. Potensi pariwisata di Indonesia sangatlah besar, membentang dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai Provinsi Papua dengan segala keaneka-ragaman obyek pariwisata, berbagai seni budaya yang menawan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, yang kesemuanya itu diharapkan mampu menarik lebih banyak lagi devisa negara, baik dari wisatawan manca negara maupun domestik.

Indonesia yang dikenal sebagai negara pariwisata yang merupakan salah satu industri yang memberikan kontribusi besar dalam peningkatan pendapatan dan ekonomi negara, di lain sisi merupakan sektor yang patut diwaspadai pula. Meluasnya industri seks di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengakibatkan banyak anak yang dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Pelacur anak merupakan salah satu dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan merupakan pelanggaran mendasar atas hak-hak anak. Setiap tahun diperkirakan ada 100.000 anak dan perempuan yang diperdagangkan di Indonesia (UNICEF, 2004).

Eksplorasi seksual komersial anak dalam berbagai bentuknya telah terjadi di Indonesia. Berbagai kasus prostitusi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak sering diangkat. Indonesia sebagai tujuan wisata, juga telah memberikan kontribusi terhadap target Pedopil yang melakukan perjalanan wisata seks. Anak-anak menjadi korban perdagangan manusia di Indonesia oleh UNICEF memperkirakan 100 ribu anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat peningkatan kasus dari data yang disajikan pada tahun 2010-2012 tercantum pada grafik di bawah ini:

Grafik 1
Peningkatan Kasus ESKA di Indonesia



Sumber: KPAI, 2014

Melihat pada grafik di atas diketahui bahwa jumlah korban eksploitasi seksual anak dari tahun ke tahun semakin meningkat, dimana diketahui pada tahun 2010 jumlah korban

tertulis sebanyak 410 korban dan meningkat menjadi 480 korban di tahun 2011, lalu puncaknya pada tahun 2012 sebanyak 673 korban. Sementara ECPAT Indonesia berdasarkan hasil penelitian di tahun 2013 menemukan sekitar 150 ribu anak-anak korban perdagangan untuk tujuan seksual. Anak terlibat dalam prostitusi atau untuk tujuan seksual di daerah wisata di Indonesia menjadi target pedofil asing yang melakukan pariwisata seks. Kasus tersebut tidak pernah terungkap misalnya terjadi di Bali dan NTB (yayasansetara.org, 2014).

Selain kasus perdagangan anak untuk tujuan seksual yang disebutkan di atas, pornografi juga termasuk dalam kejahatan eksploitasi seksual komersial anak. Menurut Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002, pornografi anak terjadi dalam skala yang paling rendah, namun dengan terbukanya arus informasi global bukanlah hal yang tidak biasa menampilkan figur anak usia belasan tahun dalam situs internet yang dapat diakses oleh siapapun. Banyak modus-modus yang terjadi sekarang terkait dengan kasus-kasus ESKA, diantaranya yang terbaru adalah prostitusi online dan pornografi anak, banyak anak-anak yang terjebak dalam kecanggihan teknologi pada zaman sekarang ini dan mereka menyadari hal itu. Di bawah ini terdapat tabel sepuluh negara dengan penggunaan internet tertinggi di dunia dan Indonesia menjadi salah satunya.

Tabel 1
Negara Dengan Penggunaan Internet Tertinggi di Dunia
per Tanggal 30 Juni 2016

#	Country or Region	Population, 2016 Est.	Internet Users 30 June 2016	Internet Penetration	Growth (*) 2000-2016	Facebook 30 June 2016
1	China	1,378,561,591	721,434,547	52.30%	3106.40%	1,800,000
2	India	1,266,883,598	462,124,989	36.50%	9142.50%	157,000,000
3	United States	323,995,528	286,942,362	88.60%	200.90%	201,000,000
4	Brazil	206,050,242	139,111,185	67.50%	2682.20%	111,000,000
5	Japan	126,464,583	115,111,595	91.00%	144.50%	26,000,000
6	Russia	146,358,055	103,147,691	70.50%	3227.30%	12,000,000
7	Nigeria	186,879,760	97,210,000	52.00%	48505.00%	16,000,000
8	Indonesia	258,316,051	88,000,000	34.10%	4300.00%	88,000,000
9	Germany	80,722,792	71,727,551	88.90%	198.90%	31,000,000
10	Mexico	123,166,749	69,000,000	56.00%	2443.90%	69,000,000

Sumber: www.internetworldstats.com, 2016

Melihat dari tabel di atas, Indonesia diketahui berada pada posisi delapan dalam sepuluh besar penggunaan internet tertinggi di dunia dalam artikel yang dimuat Internet World Stats (internetworldstats.com, 2016), dimana hal tersebut mendukung terjadinya prostitusi online dan pornografi anak.

Saat ini, kejahatan seksual telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena kejahatan tersebut bisa merusak generasi penerus bangsa dimana korban dari kejahatan seksual cenderung akan menjadi pelaku saat mereka dewasa.

Dampak lainnya yang muncul dari kekerasan seksual kemungkinan adalah depresi, fobia, mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang lama. Selain itu ada pula yang merasa terbatas dalam menjalin hubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Bagi korban pemerkosaan yang mengalami trauma psikologis yang hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan untuk bunuh diri (Sulistyoningsih & Faturochman, 2002).

United Nations World Tourism (UNWTO) pada tanggal 12 Desember 2016 menyatakan bahwa jumlah wisata dunia sukses menembus angka satu miliar, dimana sebanyak 53% dari wisatawan tersebut berasal dari negara-negara Eropa dan Asia-Pasifik menjadi tujuan dari 22% wisatawan dunia. Sektor pariwisata ini menyumbang 9% GDP dunia, 6% perdagangan global ini diperkirakan dapat tumbuh 3-4% (UNWTO, 2012). Besarnya pertumbuhan ini tentu menguntungkan bagi negara-negara yang memiliki potensi pariwisata seperti Indonesia.

Pariwisata Indonesia sendiri menempati peringkat 74 dari 139 negara pariwisata di dunia dalam Indeks Daya Saing Wisata dan Perjalanan Dunia (*Tourism and Travel Competitiveness Index* atau TTCI) yang dilansir oleh *World Economic Forum* (WEF, 2011). Hal ini tentu saja menjadi daya tarik para turis asing untuk melakukan perjalanan wisata ke Indonesia. Melihat fenomena tersebut, posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia bisa menjadi faktor penarik mengapa kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak marak terjadi selama ini.

Selain itu juga terdapat faktor pendorong terjadinya penyakit masyarakat tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa korban dari kasus ESKA tersebut sebagian besar adalah anak-anak di bawah umur dimana segala tindakan mereka seharusnya masih dalam pengawasan orang tua. Namun karena kurangnya pengetahuan atau bahkan pendidikan para orang tua tersebut serta keterbatasan ekonomi keluarga dan juga dipengaruhi oleh media televisi yang menampilkan nilai-nilai konsumerisme dan gaya hidup perkotaan menjadikan anak-anak masuk ke ranah industri seks (aids-ina.org, 2010). Anak-anak dengan latar belakang seperti ini biasanya akan mengalami pertumbuhan sosial yang kurang baik, yang menjadikan mereka bisa saja terjerumus ke dalam pergaulan bebas sebagai suatu pelampiasan kekesalan mereka kepada orang tua. Keberadaan anak dalam suatu lingkungan pergaulan yang melihat kebutuhan dan gaya hidup teman-teman sebayanya dari keluarga yang mampu, segala kebutuhannya dapat terpenuhi dengan mudah, sehingga si anak tersebut terobsesi untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang selama ini tidak terpenuhi karena keadaan orang tuanya yang tidak mampu. Teknologi yang maju di zaman sekarang juga memiliki andil dalam mendorong terjadinya kejahatan ESKA.

Keterlibatan ECPAT dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia

Dalam hubungan internasional, terdapat dua aktor yang berperan yaitu aktor negara dan *non*-negara. Goldstein dalam tulisannya yang berjudul *International Relations*, menyebutkan arti dari negara adalah suatu badan atau organisasi yang dikendalikan oleh sebuah pemerintah dan di dalamnya dihuni oleh penduduk (Goldstein, 2005). Disebutkan pula bahwa peranan negara dalam hubungan internasional adalah menetapkan kebijakan luar negeri. Dalam peranannya negara bisa menjadi aktor yang paling penting dalam hubungan internasional, tetapi sebenarnya peran mereka sangat tergantung, terbatas dan dipengaruhi oleh aktor *non*-negara (Goldstein, 2005). Bicara mengenai aktor *non*-negara, terdapat banyak aktor di dalamnya, diantaranya ada individu-individu, organisasi antar-negara, organisasi internasional non-pemerintah, gerakan keagamaan, perusahaan multinasional, dan sebagainya. Mereka memiliki peran yang sangat penting bagi hubungan internasional.

Untuk melihat peran dari ECPAT penulis menggunakan konsep *Civil Society Organization* (CSO), dimana dijelaskan oleh Bousard, (2003) NGO seperti ECPAT merupakan organisasi yang terbentuk dari sekumpulan individu yang secara sukarela memiliki kesamaan nilai dan kesamaan tujuan untuk mempertahankan dan melindungi nilai tersebut. Segala bentuk organisasi dengan tindakan non profit inilah yang disebut CSO. Peranan CSO dalam mempertahankan nilai-nilai tersebut, yaitu sebagai *agenda*

setter, educator, counterparts dan *source for new political alternative* (Boussard, 2003). Namun dalam hal ini ECPAT hanya menjalani tiga peran utama dari empat peran yang telah dijelaskan oleh Boussard, yaitu sebagai *agenda setter, educator*, dan sebagai *counterparts*.

ECPAT sebagai Agenda Setter

Dalam perannya sebagai *agenda setter*, ECPAT berusaha memunculkan kesadaran dari berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah, masyarakat umum maupun sektor privat bahwa sebenarnya ESKA memang terjadi dan merupakan masalah. Dengan kesadaran terhadap isu ESKA di Indonesia ini akan membentuk opini publik bahwa memang sudah sepatutnya penanganan ESKA harus ditingkatkan. Untuk memunculkan kesadaran dari berbagai pihak terhadap penanganan isu ESKA, hal yang dilakukan ECPAT adalah melakukan *setting agenda* dengan sarana media kontemporer dan juga bisa memanfaatkan teknologi untuk menyentuh masyarakat umum dan sektor privat. Selain itu, dilakukan juga penyebaran informasi tentang ESKA melalui sosialisasi, seminar, diskusi dan konferensi. Dalam menjalankan peran ini, ECPAT melakukan gerakan Kampanye 'STOP' Perdagangan Seksual Anak dan Orang Muda yang diselenggarakan sebagai kemitraan The Body Shop dan ECPAT, kampanye global ini dilakukan setiap tiga tahun sekali dan diluncurkan pertama kali pada tahun 2009. Lewat kampanye tersebut, kemitraan The Body Shop dan ECPAT berupaya untuk memberikan bantuan langsung kepada korban anak-anak dengan dana yang terkumpul. Hal ini juga bertujuan untuk membuat perubahan jangka panjang yang melibatkan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan melobi para pembuat kebijakan untuk memperkuat aksi bersama menentang perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Pada awal tahun 2010, Indonesia mulai meluncurkan kampanye tersebut, untuk memperkenalkan kampanye kepada masyarakat diadakan konferensi pers dengan para media nasional di Jakarta. Tidak hanya memperkenalkan kampanye, konferensi pers tersebut juga diadakan untuk memberitahukan mengenai permasalahan perdagangan anak-anak untuk tujuan seksual yang semakin marak. The Body Shop Indonesia mendukung penuh perwakilan-perwakilan media nasional sehingga mereka bisa berkunjung ke daerah-daerah di Indonesia untuk kegiatan mewawancarai para anggota dari Koalisi Nasional Penghapusan ESKA tentang masalah perdagangan anak dan kegiatan-kegiatan anti perdagangan anak di seluruh negeri (ecpatindonesia.org).

Selain itu, ECPAT juga melakukan penandatanganan MOU dengan Kepolisian Republik Indonesia yang dilakukan pada 30 Oktober 2015 dan diwakili oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi. MOU ini memiliki tujuan dalam meningkatkan kapasitas penyidik yang merupakan anggota Polri dalam pendidikan dan pelatihan mengenai penanganan kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi menyampaikan bahwasanya MOU ini merupakan salah satu bentuk pendukung SDM POLRI dalam memperkuat kemampuan penyidik dalam penanganan kasus ESKA. Dalam hal ini sangat penting bagi ECPAT Indonesia untuk membuat program dengan memberikan pelatihan bagi para Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengedepankan kepentingan anak yang menjadi korban ESKA (ecpatindonesia.org).

ECPAT sebagai Educator

Memberikan pendidikan tentang pentingnya memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak-anak dari segala bentuk praktik ESKA kepada semua pihak yang dapat turut serta dalam menyelesaikan masalah ESKA di Indonesia merupakan peranan ECPAT sebagai *educator*. Dalam hal ini, sasaran yang dapat diedukasi oleh ECPAT selain

masyarakat, juga pemerintah Indonesia sendiri, anak-anak dan sektor privat pelaku pariwisata. Dalam perannya ini, ECPAT merambah area-area yang sifatnya informal. ECPAT menjadi kelompok yang memiliki informasi lebih mengenai ESKA dan mampu memberikan edukasi yang dimana oleh sektor pendidikan formal tidak dapat diberikan.

ECPAT sering mengadakan *workshop* ke berbagai instansi di Indonesia, salah satunya ECPAT Indonesia yang melakukan *workshop* dengan menggandeng Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LEMDIKLAT) POLRI pada Agustus 2016 untuk melaksanakan program kerjasama dalam *Training of Trainers* (ToT) Kepolisian dalam menanggulangi ESKA. Menurut laporan yang dibuat oleh Rio Hendra selaku staff divisi pelayanan hukum ECPAT Indonesia, dalam pelatihan ini, ECPAT Indonesia dan LEMDIKLAT POLRI melakukan pelatihan kepada 20 orang peserta yang berasal dari POLDA Metrojaya, POLDA Jawa Barat, POLDA Banten, dan POLDA Sumatera Selatan. Para peserta terdiri dari personil-personil di unit yang menangani permasalahan anak, seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dan Unit *Trafficking*. Pelatihan ini dirasa sangat diperlukan oleh personil-personil tersebut mengingat peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menjawab tantangan ini menjadi syarat mutlak agar aparat kepolisian mampu menegakkan hukum dan membawa pelaku kejahatan seksual anak dan eksploitasi seksual komersial anak ke dalam persidangan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang sudah dilakukannya.

Dalam pelatihan ini, para peserta diberikan materi-materi terkait dengan pemahaman dan pengertian tentang ESKA yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. yang merupakan Koordinator Nasional di ECPAT Indonesia. Selain itu, hadir juga salah satu Polisi Australia atau *Australian Federal Police* (AFP) yang bertugas di Indonesia, Andrew Perkins, memberikan materi tentang modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku ESKA dan berbagi pengalaman terkait kasus ESKA yang terjadi di Australia dan yang terjadi di Indonesia dimana pelakunya warga Negara Australia. Sementara itu, dari pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), melalui ketuanya, Bapak Abdul Haris Semendawai juga ikut terlibat dalam memberikan materi ajar kepada perwira polisi yang mengikuti pelatihan ini, dalam materinya ketua LPSK menyampaikan tentang Hubungan Tata Acara Kerja Kelembagaan dalam Penyidikan Tindak Pidana ESKA. Tenaga pendidik dari Pusat Pendidikan Reserse Kriminal (PUSDIK RESKRIM) pun ikut dalam pelatihan ini dengan menyampaikan materi tentang Anatomi kasus Tindak Pidana ESKA, teknik, dan taktik penyidikan tindak pidana ESKA (ecpatindonesia.org).

Selain itu, ECPAT juga mengadakan *workshop* yang diselenggarakan di Universitas Bina Nusantara pada Desember 2016, dalam hal ini jurusan Business Law. Tema dalam *workshop* ini adalah “Pelatihan Gerakan Bantuan Hukum untuk Menciptakan Keadilan Bagi ESKA”, pelatihan ini diinisiasi oleh ECPAT Indonesia untuk memperkenalkan isu ESKA kepada para mahasiswa yang mempunyai ketertarikan pada isu ESKA ini. Selain itu, ECPAT Indonesia juga ingin berbagi pengalaman tentang penanganan kasus-kasus ESKA yang selama ini ditangani oleh divisi pelayanan hukum ECPAT Indonesia. Tujuan pelatihan ini dibuat agar generasi muda, khususnya mahasiswa paham tentang isu ESKA dan untuk mengetahui bagaimana cara mendampingi anak-anak yang menjadi korban ESKA. Hal ini sebagai salah satu proses regenerasi dalam memahami bantuan hukum khusus ESKA dan meningkatkan perspektif dalam penanganan korban.

Pada pelatihan ini ECPAT Indonesia menghadirkan para narasumber yang memang mempunyai kapasitas dalam dunia hukum dan juga bantuan hukum, seperti Supriyadi W. Eddyono selaku Direktur Institut Criminal Justice Reform (ICJR), Bapak Dr. Shidarta, S.H., M.Hum selaku ketua jurusan Business Law Universitas Bina Nusantara, Ratna Batara Munti selaku Direktur LBH Masyarakat, Fahrudin Wahyudi selaku peneliti di LBH Pers,

Endang selaku Direktur Yayasan Bandungwangi, selain itu ECPAT Indonesia juga menghadirkan narasumber dari instansi pemerintah seperti Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Mabes Polri dan juga dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (ecpatindonesia.org).

ECPAT sebagai Counterpart

Pada bagian ini, menjadi rekanan pemerintah dalam usaha menangani ESKA merupakan peran ECPAT sebagai *counterpart*. Boussard menjelaskan bahwa dalam peran *counterpart*, ECPAT tidak menjustifikasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap penanganan ESKA. ECPAT memberikan dalam bentuk kerjasama, usulan dan *monitoring* dalam usaha membantu pemerintah Indonesia dalam meningkatkan usaha penanganan ESKA.

Kegiatan *monitoring* yang dilakukan ECPAT seperti audiensi ECPAT Indonesia di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). KPPPA menerima kunjungan ECPAT Indonesia pada tanggal 4 Juli 2014. Audiensi tersebut dilakukan dalam upaya penyampaian beberapa laporan yang perlu ditindaklanjuti oleh KPPPA sekaligus menawarkan kerjasama ke depan dalam penanganan ESKA. Sesuai dengan perannya sebagai *monitoring*, kunjungan ECPAT Indonesia ke KPPPA adalah untuk mengingatkan tugas pemerintah dan mempersiapkan laporan terkait ratifikasi optional protokol KHA tentang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak yang sudah disahkan dalam undang-undang No. 10 Tahun 2012 dimana dua tahun setelah ratifikasi, pemerintah harus membuat laporan kepada komite hak anak dunia terhadap implementasi ratifikasi tersebut. Laporan tersebut digunakan untuk memastikan bahwa legislasi nasional kita ke depan sudah harus memiliki definisi tentang pelacuran anak sebagai tindak pidana, sehingga orang yang memanfaatkan seks kepada anak dengan cara membeli bisa dipidana. Filipina dan Thailand menjadi negara yang sudah menerapkan undang-undang perlindungan anak seperti yang telah dijelaskan tersebut (ecpatindonesia.org).

Kerjasama ECPAT dengan Pemerintah Indonesia

ECPAT memberikan bantuan luar negeri berupa bantuan teknis, bantuan dalam pengawasan program nasional, usaha-usaha advokasi dan kampanye ESKA. Komitmen yang dipegang oleh organisasi tersebut adalah untuk memperkuat aksi nasional dalam upaya mencegah dan menghapuskan kejahatan ESKA di Indonesia, hal ini diwujudkan dengan membangun kolaborasi bersama pihak-pihak kunci sektor seperti lembaga masyarakat sipil untuk hak anak, akademisi, badan pemerintah, sektor swasta, badan internasional dan masih banyak lagi yang terkait. Dalam prakteknya, ECPAT telah melakukan kerjasama dengan dua lembaga pemerintah terkait kasus ESKA, yaitu dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk program pengumpulan data ESKA di 6 kota besar (Indramayu, Manado, Medan, Semarang, Solo dan Surabaya), dan dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk program konferensi Asia tenggara tentang pariwisata seks anak. ECPAT juga dapat memberikan informasi horizontal dan membentuk jaringan (*networking*) dengan organisasi lain yang melakukan pekerjaan yang sama sehingga mereka bisa saling berbagi informasi. Menentukan langkah-langkah dengan cara membentuk jaringan kerjasama antara pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga afiliasi ECPAT di berbagai provinsi dilakukan oleh Pemerintah bersama ECPAT dalam menangani kasus ESKA. Lembaga-lembaga daerah seperti Institut Perempuan Bandung, KAKAK Solo, KJHAM Semarang, Samin Yogyakarta dan YAP (Yayasan Anak dan Perempuan) Jakarta

akan bergerak bersama pemerintah. Setelah itu, pemerintah juga mengeluarkan mekanisme hukum melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.30/HK.201/MKP/2010 tentang Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata; serta Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (RAN PTPO dan ESA) (repository.upnyk.ac.id, 2011).

Dampak Keterlibatan ECPAT dalam Permasalahan ESKA

Dengan adanya ECPAT yang berperan dalam penanganan kasus kejahatan ESKA di Indonesia dapat memunculkan kesadaran dari berbagai pihak terhadap penanganan isu ESKA. Melalui kampanye yang dilakukan ECPAT mengajak semua remaja Indonesia agar lebih mewaspadaikan akan bahayanya kejahatan ESKA, juga lebih peka terhadap lingkungan sekitar agar bisa mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Selain itu, melalui perannya ECPAT juga melobi para pembuat kebijakan untuk memperkuat aksi bersama menentang perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Adanya ECPAT di Indonesia juga berdampak pada pemerintah untuk lebih konsisten dalam menekan terjadinya kasus ESKA. Pemerintah Indonesia menjadi lebih mempersiapkan laporan terkait ratifikasi optional protokol KHA tentang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak yang sudah disahkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 dimana dua tahun setelah ratifikasi, pemerintah harus membuat laporan kepada komite hak anak dunia terhadap implementasi ratifikasi tersebut.

Kesimpulan

Dengan adanya kasus eksploitasi seksual komersial anak yang telah dijadikan sebagai salah satu isu internasional, ECPAT telah memberikan perannya dalam menangani kasus tersebut. Menggunakan konsep *Civil Society Organization* (CSO), ECPAT disebutkan memiliki tiga peran, yaitu sebagai *agenda setter*, *educator*, dan *counterparts*. Melalui peran tersebut ECPAT telah berkontribusi kepada Indonesia untuk setidaknya menekan angka pada kasus tersebut.

Pada perannya sebagai *agenda setter*, ECPAT memunculkan kesadaran dari berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah, masyarakat umum, maupun sektor privat bahwa ESKA benar terjadi di Indonesia dan merupakan sebuah masalah yang serius. Dalam menjalankan peran ini ECPAT melakukan gerakan Kampanye 'STOP' Perdagangan Seksual Anak dan Orang Muda yang diselenggarakan sebagai kemitraan The Body Shop dan ECPAT. Selain itu ECPAT juga melakukan penandatanganan MOU dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Kemudian selanjutnya peran sebagai *educator*, ECPAT memberikan pendidikan tentang pentingnya memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak-anak dari segala bentuk praktik ESKA kepada semua pihak yang dapat turut serta dalam menyelesaikan masalah ESKA di Indonesia. Sasaran program ini adalah selain masyarakat, juga pemerintah Indonesia, anak-anak dan sektor privat pelaku pariwisata.

Lalu peran terakhir yang dijalankan ECPAT dalam menangani kejahatan ESKA yaitu peran sebagai *counterpart*, dimana di bagian ini ECPAT menjadi rekan pemerintah dalam usaha menangani ESKA. Pada peran ini ECPAT tidak menjustifikasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap penanganan ESKA. Namun ECPAT lebih kepada memberi dalam bentuk kerjasama, usulan dan *monitoring* dalam usaha membantu pemerintah Indonesia dalam meningkatkan usaha penanganan ESKA.

Melihat peran yang sudah dijalankan oleh ECPAT dalam menangani kasus ESKA di Indonesia tersebut, dapat disimpulkan bahwa ECPAT berperan aktif sehingga membuat perubahan bagi masyarakat Indonesia dalam memandang isu kejahatan ESKA. Peran

ECPAT dalam menangani kasus ini diharapkan setidaknya bisa menekan angka kenaikan pada kasus kejahatan ESKA.

Referensi

- Goldstein, Joshua S. 2005. *International Relations*. Pearson/Longman.
- Spillane, J. (1994). *Pariwisata Indonesia: Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sulistyoningsih, E., & Faturochman (2002). Dampak Sosial Psikologis Perkosaan. *Bulletin Psikologi*, Tahun X, No. 1, Juni 2002, 9-23. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Boussard, Caroline. (2003). *Crafting Democracy Civil Society in Post Transition Honduras, The Virtues and Vices of Civil Society* (pp. 72-96). Lund: Bloms Tryckeri, dalam jurnal <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/11620>, diakses pada 5 November 2017
- Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tanggal 30 Desember 2002
- UNICEF diakses dari http://www.unicef.org/infobycountry/indonesia_23650.html, diakses pada 5 Juni 2015
- <http://aids-ina.org/modules.php?name=AvantGo&file=print&sid=3478>, diakses pada 3 Maret 2015
- <http://ecpatindonesia.org/tentang-kami/>, diakses pada 19 Juni 2015
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/09/26/koran/wawasan/15/0428/nnibk929-ahmad-sofian-koordinator-nasional-ecpat-indonesia-eksploitasi-seksual-anak-di-indonesia-meningkat>, diakses pada 28 September 2015
- <http://repository.upnyk.ac.id/1483/1/RESUME.pdf>, diakses pada 21 September 2015
- http://www.ecpat.net/sites/default/files/cst_faq_bahasa.pdf, diakses pada 29 Juni 2015
- <http://www.indonesia.go.id/in/potensi-daerah/pariwisata>, diakses pada 3 Maret 2015
- <http://www.internetworldstats.com/top20.htm>, diakses pada 6 November 2016
- <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>, diakses pada 19 Juni 2015
- <https://www.selasar.com/jurnal/3905/Menjadikan-Indonesia-Tujuan-Wisata-Dunia>, diakses pada 27 Januari 2017
- <http://www.yayasansetara.org/waspada-eksploitasi-seksual-anak/>, diakses pada 21 Juli 2016